

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG *CYBERBULLYING* BAGI ANAK
DALAM LAYANAN MEDIA ELEKTRONIK DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur**



Oleh :

RIFQI FERDIANSYAH
NPM. 19071010039

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”

JAWA TIMUR SURABAYA

2023

HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN/SIDANG SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG CYBERBULLYING BAGI ANAK DALAM
LAYANAN MEDIA ELEKTRONIK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR
35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

Ditulis oleh:


Rifqi Ferdiansyah

19071010039

Telah disetujui untuk mengikuti ujian/sidang skripsi pada tanggal 14 Juli 2023

Menyetujui,


PEMBIMBING



Eko Wahyudi S.H., M.H.
NIP. 19780814 202121 1 002

Mengetahui,

DEKAN



Dr. ERTIEN RINING NAWANGSARI, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001


HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TENTANG *CYBERBULLYING* BAGI ANAK DALAM
LAYANAN MEDIA ELEKTRONIK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR
35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Ditulis oleh:


Rifqi Ferdiansyah
19071010039

Pembimbing,


Eko Wahyudi, S.H., M.H.
NIP. 19780814 202121 1 002

Tim Penguji:



1. Wiwin Yanamingsih, S.H., M.Kn
NIP. 19750708 202121 2 001


2. Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M
NPT. 21 1 19931218 265


3. Eko Wahyudi, S.H., M.H
NIP. 19780814 202121 1 002

Mengetahui,

DEKAN



Dr. ERTIEN RINING NAWANGSARI, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN REVISI
TINJAUAN YURIDIS TENTANG CYBERBULLYING BAGI ANAK DALAM
LAYANAN MEDIA ELEKTRONIK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR
35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK


Ditulis oleh:


Rifqi Ferdiansyah
19071010039


Pembimbing,


Eko Wahyudi, S.H., M.H.
NIP. 19780814 202121 1 002

Tim Penguji:


1. Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn
NIP. 19750708 202121 2 001


2. Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M
NPT. 21 1 19931218 265


3. Eko Wahyudi, S.H., M.H.
NIP. 19780814 202121 1 002

Mengetahui,

DEKAN



Dr. ERTIEN RINING NAWANGSARI, M.Si.

NIP. 19680116 199403 2 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RIFQI FERDIANSYAH
Tempat, Tanggal Lahir : GRESIK, 07 JULI 2001
NPM : 19071010039
Konsentrasi : Hukum Pidana
Alamat : Jl Pakal Sumberan Baru Gang 2A/6

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TENTANG *CYBERBULLYING* BAGI ANAK DALAM LAYANAN MEDIA ELEKTRONIK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan bukan hasil jiplakan (plagiat).


Apabila dikemudian hari skripsi saya merupakan hasil jiplakan (plagiat) maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 06 Juli 2023

Mengetahui,

PEMBIMBING


EKO WAHYUDI S.H., M.H
NIP. 19780814 202121 1002

PENULIS



RIFQI FERDIANSYAH
NPM. 19071010039

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat melakukan penyusunan proposal ini. Di sini penulis mengambil judul **TINJAUAN YURIDIS TENTANG *CYBERBULLYING* BAGI ANAK DALAM LAYANAN MEDIA ELEKTRONIK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

Penulisan Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan berdasarkan kurikulum yang terdapat di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang ditujukan untuk sarana memperoleh serta membandingkan ilmu pengetahuan serta wawasan baik secara teoritis maupun dalam praktiknya, serta semoga juga dapat memberikan bekal mengenai hal-hal yang berkorelasi dengan disiplin ilmu yang berkaitan untuk penyusunan Skripsi.

Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan, bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak, oleh karena itu dikesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Herlina Suksmawati, M.Si. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Ibu Hervina Puspitosari, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H. Selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
6. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing baik selama menempuh mata kuliah ataupun selama penelitian Skripsi ini di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
7. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penulisan Skripsi ini.
8. Terimakasih kepada kedua orang tua penulis yang telah memberikan dukungan moril serta doa restu dan selalu memberikan motivasi selama ini untuk menyelesaikan Skripsi ini.
9. Terima kasih kepada keluarga besar penulis yang selalu mendoakan serta memberi dukungan atas segala proses meraih masa depan yang terbaik untuk penulis.
10. Terimakasih kepada sahabat-sahabat penulis di luar Fakultas Hukum yang selalu memberikan semangat serta doanya.
11. Terimakasih kepada Milla Latifah yang selalu memberikan *support* selama pengerjaan Skripsi ini.
12. Pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis Semoga Allah SWT menyertakan karunia dan rahmat-Nya kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dalam tersusunnya Skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penulisan ini tentunya memiliki kekurangan, maka dari itu saya sangat mengharapkan saran serta kritik dari berbagai pihak untuk perbaikan Skripsi ini, semoga Skripsi ini dapat bermanfaat untuk berbagai pihak. Terima kasih.

Surabaya, Juli 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN REVISI UJIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.4.1 Manfaat Teoritis	10
1.4.2 Manfaat Praktis	10
1.5 Tinjauan Pustaka	10
1.5.1 Tinjauan Umum Tentang Anak.....	10
1.5.1.1 Pengertian Anak.....	10
1.5.1.2 Batas Usia Anak Menurut Undang-Undang	12
1.5.1.3 Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	13
1.5.1.4 Hukuman Yang Dapat Dijatuhkan Kepada Anak...	14
1.5.2 Tinjauan Umum Tentang Hak dan Kewajiban Anak	16
1.5.2.1 Pengertian Hak Anak	16
1.5.2.2 Bentuk-Bentuk Hak Anak.....	17

1.5.2.3	Pengertian Kewajiban Anak	19
1.5.2.4	Bentuk-Bentuk Kewajiban Anak	21
1.5.3	Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana Anak	22
1.5.3.1	Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak	22
1.5.3.2	Asas-Asas Sistem Peradilan Pidana Anak	23
1.5.3.3	Penangkapan dan Penahanan	24
1.5.3.4	Pengertian Diversi	24
1.5.3.5	Pengertian <i>Restorative Justice</i>	25
1.5.4	Tinjauan Umum Kekerasan Anak <i>Cyberbullying</i>	26
1.5.4.1	Pengertian Kekerasan Pada Anak	26
1.5.4.2	Pengertian <i>Cyberbullying</i> (Perundungan Siber)	27
1.5.4.3	Bentuk-Bentuk <i>Cyberbullying</i>	28
1.5.4.4	Pihak-Pihak Dalam <i>Cyberbullying</i>	30
1.5.5	Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Kepada Anak	31
1.5.5.1	Pengertian Perlindungan Hukum	31
1.5.5.2	Bentuk-Bentuk Perlindungan Anak	32
1.5.6	Tinjauan Umum Media Sosial	35
1.5.6.1	Pengertian Media Sosial	35
1.5.6.2	Jenis-Jenis Media Sosial	36
1.6	Metode Penelitian	37
1.6.1	Jenis Penelitian	37
1.6.2	Sumber Data	38
1.6.3	Metode Pengumpulan Data	40
1.6.4	Metode Analisis Data	40
1.6.5	Sistematika Penulisan	41

BAB II TINDAKAN CYBERBULLYING BAGI ANAK DALAM	
UNDANG UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG	
PERLINDUNGAN ANAK	43
2.1 Hak-Hak Anak Korban <i>Cyberbullying</i> Menurut Undang-	
Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ...	43
2.2 Ciri-Ciri <i>Cyberbullying</i>	54
BAB III UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK	
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19	
TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN	
TRANSAKSI ONLINE.....	59
3.1 Analisis Kasus <i>Cyberbullying</i>	59
3.2 Upaya Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak	
Pidana <i>Cyberbullying</i>	65
BAB IV PENUTUP	71
4.1 Kesimpulan	71
4.2 Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN.....	77

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Penugasan Dosen Pembimbing
- Lampiran 2 : Formulir Pengajuan Judul Skripsi
- Lampiran 3 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4 : Bukti Penyerahan Skripsi
- Lampiran 5 : Transkrip Sementara
- Lampiran 6 : Kartu Rencana Studi
- Lampiran 7 : Sertifikat Seminar
- Lampiran 8 : Bukti Bayar Uang Kuliah Tunggal
- Lampiran 9 : Data Hasil Penelitian Dan Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 10 : Lembar Revisi Dosen Penguji

FAKULTAS HUKUM

NAMA MAHASISWA :RIFQI FERDIANSYAH

NPM :19071010039

TEMPAT TANGGAL LAHIR :Gresik, 07 Juli 2001

JUDUL SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG *CYBERBULLYING* BAGI ANAK DALAM
LAYANAN MEDIA ELEKTRONIK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR
35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

ABSTRAK

Anak merupakan generasi emas yang dimiliki sebuah negara untuk kemajuan negara tersebut di masa depan dan juga merupakan harapan keluarga. Mereka masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh semua pihak, akan tetapi terkadang masih banyak pihak yang melanggar hak dan kewajiban anak yang semestinya dipenuhi. Akibat dari tidak dipenuhinya hak dan kewajiban anak maka timbullah kekerasan terhadap anak. Kasus tindak pidana kekerasan kepada anak terjadi di berbagai belahan dunia, salah satunya *cyberbullying*. Pada umumnya tindak pidana kekerasan ini berupa kekerasan fisik ataupun psikis. Namun dengan berkembangnya teknologi informasi ini membuat munculnya jenis tindak pidana kekerasan anak yang bisa didapatkan anak secara virtual atau *online*. Hal ini membuat dampak yang serius pada kehidupan sehari-hari karena mengakibatkan rasa ketakutan bahkan hingga trauma yang sangat mendalam dan juga yang paling fatal bisa mengakibatkan kematian. Tidak jarang para pelaku bukan dari kalangan orang dewasa saja tetapi bisa juga di bawah umur. Semua pihak yang melakukan perbuatan tindak pidana tentu saja harus menghadapi konsekuensi hukum yang wajib diterima. Namun jelas berbeda antara pelaku orang dewasa dan anak, di dalam kasus yang pelakunya anak maka dilakukan upaya keadilan Restoratif sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Kata Kunci: Tindak Pidana Anak, *Cyberbullying*, Teknologi